



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 477 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN GARUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 429 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi ...

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN GARUT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Garut
Kasubbag Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN GARUT
NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN GARUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN GARUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Banjarwangi	11	176	24,052	22,533	46,585
2	Banyuresmi	15	270	36,308	34,406	70,714
3	Bayongbong	18	290	39,050	37,028	76,078
4	Bl. Limbangan	14	260	32,511	30,511	63,022
5	Bungbulang	13	222	24,519	23,624	48,143
6	Caringin	6	98	13,246	12,494	25,740
7	Cibalong	11	171	17,703	17,061	34,764
8	Cibatu	11	216	28,587	27,316	55,903
9	Cibiuk	5	105	13,340	12,301	25,641
10	Cigedug	5	125	16,527	15,276	31,803
11	Cihurip	4	59	7,707	7,416	15,123
12	Cikajang	12	263	31,976	30,530	62,506
13	Cikelet	11	136	16,788	16,251	33,039
14	Cilawu	18	315	42,641	41,605	84,246
15	Cisewu	9	112	13,823	13,398	27,221
16	Cisompet	11	181	21,382	20,458	41,840
17	Cisurupan	17	286	39,697	38,125	77,822
18	Garut Kota	11	389	49,733	48,873	98,606
19	Kadungora	14	282	36,366	34,995	71,361
20	Karangpawitan	20	446	51,926	50,408	102,334

21	Karangtengah	4	52	7,257	6,929	14,186
22	Kersamanah	6	118	15,154	14,441	29,595
23	Leles	12	240	32,305	30,996	63,301
24	Leuwigoong	8	158	18,581	17,757	36,338
25	Malangbong	24	367	49,767	47,040	96,807
26	Mekarmukti	5	60	7,065	6,998	14,063
27	Pakenjeng	13	222	28,138	27,804	55,942
28	Pameungpeuk	8	128	16,250	16,074	32,324
29	Pamulihan	5	63	7,356	7,049	14,405
30	Pangatikan	8	125	16,336	15,409	31,745
31	Pasirwangi	12	218	26,898	25,048	51,946
32	Peundeuy	6	85	9,702	9,069	18,771
33	Samarang	13	240	30,015	28,665	58,680
34	Selaawi	7	125	16,673	15,684	32,357
35	Singajaya	9	155	19,128	18,352	37,480
36	Sucinaraja	7	86	11,274	10,983	22,257
37	Sukaesmi	7	136	16,313	15,261	31,574
38	Sukawening	11	161	21,666	20,744	42,410
39	Talegong	7	91	12,054	11,764	23,818
40	Tarogong Kaler	13	276	36,458	35,927	72,385
41	Tarogong Kidul	12	350	42,344	42,211	84,555
42	Wanaraja	9	142	19,050	18,457	37,507
TOTAL		442	8.000	1.017.666	977.271	1.994.937

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT,

ttd.

JUNAIDIN BASRI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Garut
Kasubbag Hukum dan SDM,



RUDI HERMANTO